



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa penggunaan minuman beralkohol menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di daerah perlu diatur ketentuan larangan, pengawasan dan penertiban peredaran dan penjualannya;
 - c. bahwa sebagian umat beragama dan warga di daerah ini dilarang untuk membuat, mengedar, memperdagangkan dan mengkonsumsi minuman keras (minuman beralkohol) karena itu harus dihormati keyakinannya;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) (diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946);
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 352) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 9. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 1 Tahun 1988 Seri D Nomor 1);

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG LARANGAN PEGAWASAN ,PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sambas.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
5. Minuman Beralkohol dan sejenisnya adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
Golongan A : Minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5%(lima persen).
Golongan B : Minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
Golongan C : Minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
6. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha Minuman Beralkohol dan sejenisnya yang dapat berbentuk perorangan ,persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
7. Pengedaran Minuman Berarkohol dan sejenisnya adalah penyaluran minuman Beralkohol untuk diperdagangkan.
8. Hotel Berbintang adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-perundangan di Bidang Pariwisata.
9. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk rumah bersalin, puskesmas, balai kesehatan dan praktek dokter.
10. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk tempat kursus-kursus.
11. Izin Peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk memasukan mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
12. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok dan diedarkan di Daerah .
13. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang di bentuk oleh Kepala Daerah yang beranggotakan Instansi di Daerah yang bertugas melakukan pengawasan

dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

BAB II

LARANGAN PEREDARAN , PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol dan sejenisnya kecuali mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Setiap perusahaan yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempelkan stiker / tanda izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan golongannya.

Pasal 3

Dilarang Mendirikan dan mengoperasikan industri minuman beralkohol dan sejenisnya di Daerah ini.

BAB III

TATA CARA PENGATURAN PEREDARAN DANPENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan Dispensasi kepada masyarakat untuk membuati minuman beralkohol jenis tertentu, untuk kepentingan kegiatan ritual adat pada acara-acara tertentu.
- (2) Tata cara pemberian Dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

- a. atas permintaan sendiri.
- b. masa berlaku izin habis.

- c. dicabut karena melanggar Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi lagi persyaratan dalam izin.

Pasal 6

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol dan sejenisnya ditentukan dalam izin yang diberikan Kepala Daerah.
- (2) Izin tidak boleh dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diberikan pada Hotel Berbintang.
- (2) Minuman beralkohol dan sejenisnya tidak boleh dijual ditempat lain, selain yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Minuman beralkohol dan sejenisnya tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar, mahasiswa, anggota TNI/POLRI, Pegawai Negri Sipil dan Orang yang beragama Islam.
- (4) Penjual minuman beralkohol dan sejenisnya Wajib meminta Kepada pembeli untuk memperlihatkan KTP sebelum transaksi jual beli dilakukan.

Pasal 8

- (1) Minuman beralkohol dan sejenisnya hanya dapat dijual eceran dalam kemasan di tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1).
- (2) Minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual dan Diminum di Hotel Berbintang.

BAB IV

PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 9

- (1) Semua minuman beralkohol dan sejenisnya yang diedarkan, dimasukan dalam botol /kemasan dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Minuman beralkohol golongan A, B, dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

- (3) Semua bentuk papan reklame/iklan yang berkenaan dengan minuman beralkohol dan sejenisnya ditiadakan.
- (4) Dilarang memasang dan menyebarkan papan reklame/iklan atau dalam bentuk lain yang mempromosikan minuman beralkohol dan sejenisnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan dan menertibkan peredaran minuman beralkohol dan sejenisnya di Daerah.
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol dan sejenisnya yang beredar di Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait di Daerah.
- (3) Tugas tim memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol dan sejenisnya.
- (4) Tim sebagai mana dimaksud ayat (3) pasal ini di bentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Pengelola/ Pemilik Hotel Berbintang yang menjual minuman beralkohol dan sejenisnya berkewajiban untuk :

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan;
- b. Meminta bantuan kepada Petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri;
- c. Menempelkan izin sehingga mudah dilihat oleh umum;
- d. Menempelkan peringatan bahwa orang yang meminum minuman yang beralkohol dan sejenisnya tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk;
- e. Menempelkan peringatan pada botol/kemasan atau diruangan yang jelas terbaca umum, bahwa orang-orang sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat (3) dilarang membeli atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan sejenisnya.

Pasal 12

Kepala Daerah berwenang mencabut izin penjualan dan peredaran minuman beralkohol dan sejenisnya karena :

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;
- c. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah yang menghentikan sementara penjualan minuman beralkohol dan sejenisnya karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu dan hari besar keagamaan karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Para pemegang izin yang bersangkutan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 jam sebelum waktu penghentian sementara.

Pasal 14

Kepala Daerah membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol dan sejenisnya yang dapat diedarkan di Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim pengawasan dan penertiban.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 9, dan pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terhadap pengedar/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, Tersangka atau Keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua izin yang telah diberikan oleh Kepala Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Disahkan di Sambas
pada tanggal 17 Mei 2004

BUPATI SAMPAS,

BURHANUDDIN A. RASYID

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. Pejelasan umum

Minuman beralkohol adalah minuman dalam pengawasan, penertiban, peredaran dan penjualannya. Oleh karena itu dalam rangka untuk mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, maka perlu dibuat suatu aturan mengenai larangan, pengawasan, penertiban peredaran dan penjualannya.

II. Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 angka 1, 2, 3, dan 4 : Cukup jelas.

Pasal 1 angka 5 : Golongan A minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai 5% .Contoh : Bir dan sejenisnya. Golongan B kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5%(lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) Contoh : Anggur dan sejenisnya. Golongan C minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Contoh : Whyski, Brandy, jenever, Arak dan sejenisnya.

Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 19 : Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup ayat (1) : Dispensasi oleh Kepala Daerah untuk membuat minuman beralkohol untuk ritual tertentu diberikan dalam volume, tempat, waktu dan kondisi tertentu. Termasuk dalam dispensasi ini adalah pembuatan ramuan / cairan tertentu yang mengandung alkohol dalam rangka pengobatan.

- ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah Anak yang belum mencapai umur 17 tahun dan belum pernah kawin.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 Ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Semua bentuk papan reklame/iklan yang berhubungan dengan minuman beralkohol tidak diizinkan, baik di ruangan terbuka maupun ruangan tertutup.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Instansi terkait meliputi meliputi unsur pemerintah / non Pemerintah antara lain :
- Kepala Desa / Lurah setempat.
 - Camat setempat.
 - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Pariwisata Kabupaten Sambas.
 - Dinas perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sambas.
 - Bagian Kesejahteraan Sekreteriat Daerah Kabupaten Sambas.
 - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sambas.
 - Kepolisian Resort Sambas.
 - KODIM Sambas.
 - Sub Denpom Sambas.
 - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain.
- ayat (3) dan ayat (4) : Cukup jelas.

- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Hari-hari tertentu seperti :
- Bulan suci Ramadhan.
 - Hari Raya Idul Fitri.
 - Hari Raya Idul Adha.
 - Hari Raya Waisak.
 - Hari Raya Natal.
 - Hari Raya Nyepi.
 - Tahun Baru.
 - Dan Hari-hari Besar keagamaan lainnya.
- ayat 2 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Disahkan di Sambas
pada tanggal 17 Mei 2004

BUPATI SAMBAS,

BURHANUDDIN A. RASYID